



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ujang bin Ujang, NIK. 1706010512750001, tempat, tanggal lahir, Lubuk Pinang, 05 Desember 1975, umur 48, agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

Leni Marlina binti Malus, NIK. 1706015312770001, tempat, tanggal lahir, Tapan, 13 Desember 1977, umur 46, agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara lisan tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm, tanggal 23 November 2023, telah mengajukan Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **Ujang bin Ujang** telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Leni Marlina binti Malus** pada hari Kamis, tanggal 7 April 2000 di Tapan sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/4/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Agustus 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Viranika Lavenia, perempuan, tempat, tanggal lahir, Lubuk Pinang, 9 Juli 2001, umur 22 tahun, pendidikan SD/Sederajat;
 - b. Refa Anjelina, perempuan, tempat, tanggal lahir, Lubuk Pinang, 16 Mei 2006, umur 17 tahun 6 bulan, pendidikan belum tamat SD/Sederajat;
 - c. Nabila Amelia, perempuan, tempat, tanggal lahir, Ranah Karya, 13 April 2009, umur 14 tahun, pendidikan tidak/belum sekolah;
 - d. Muhammad Galiv Saputra, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Lubuk Pinang, 8 Desember 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD/Sederajat;
 - e. Muhammad Ghazy Haikal, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 8 April 2023, umur 7 bulan, pendidikan tidak/belum sekolah;
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nama **Refa Anjelina binti Ujang**, NIK. 1706015605060001, perempuan, tempat, tanggal, lahir, Lubuk Pinang, 16 Mei 2006, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/Sederajat, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

dengan calon suaminya:

Nama **Oleh bin Dadang**, NIK. 1706040501020001, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Air Hitam, 05 Januari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun III RT. 010 RW. 003, Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berduan dirumah para Pemohon ketika para Pemohon pergi bekerja dan hal itu juga menimbulkan keresahan warga sekitar. Anak para Pemohon juga sudah mendapatkan surat teguran dari Kepala Desa Ranah Karya dengan Nomor: 529/SK/RK/XI/2023 karena sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Norma dan Adat Istiadat setempat yaitu sering berduka-duka di rumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sepakat untuk menikahkan anaknya;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari UPTD Puskesmas Lubuk Pinang dengan Nomor: 445/075/PKM-LPN/SKK/XI/2023 dan mendapatkan keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya dokter yang memeriksa, dr. Ibnu Hajar, NIP. 198205082010011014;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara kedua anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai Petani/Pekebun;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Refa Anjelina binti Ujang** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Oleh bin Dadang**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Refa Anjelina binti Ujang dengan calon suaminya bernama Oleh bin Dadang;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Refa Anjelina binti Ujang dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Mei 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan calon suaminya bernama Oleh bin Dadang lahir pada tanggal 5 Januari 2002;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
6. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
8. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Oleh bin Dadang di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 5 januari 2022, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
4. Bahwa ia dan anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;
5. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
7. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Dedah binti Pandi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT.010 RW.003 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Refa Anjelina binti Ujang dengan anaknya bernama Oleh bin Dadang;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
6. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy kutipan akta nikah tanggal nomor 455/24/IX/2000 tanggal 10 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pc. Soal, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Ujang** nomor 1706011908080029, tanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706010512750001 tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1706015312770001, tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Refa Anjelina** nomor 1706-LT-13102011-0138 tanggal 13 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";
 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Refa Anjelina** nomor 1706015605060001 tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Oleh** nomor 1706040501020001 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotocopy keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-209/Kua.07.05.04/PW.01/11/2023, tanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.8";

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Abdul Rohman bin Mundakir**, tempat tanggal lahir Kendal 11 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Damai Desa Renah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang akan segera menikah dengan Oleh bin Dadang, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang;
- Bahwa, saksi mengetahui Oleh bin Dadang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang dan Oleh bin Dadang sudah siap untuk berumah tangga karena Refa Anjelina binti Ujang siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Oleh bin Dadang sudah siap bertanggung jawab

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Oleh bin Dadang sudah bekerja sebagai buruh tani;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Hamdan bin Dadang**, tempat tanggal lahir 2 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang akan segera menikah dengan Oleh bin Dadang, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang dan Oleh bin Dadang sudah siap untuk berumah tangga karena Refa Anjelina binti Ujang siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Oleh bin Dadang sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Oleh bin Dadang sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang;
- Bahwa, saksi mengetahui Oleh bin Dadang tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Refa Anjelina binti Ujang tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, meskipun belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi keduanya sering berduaan kesana kemari kalau anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa Refa Anjelina binti Ujang adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Refa Anjelina binti Ujang akan segera menikah dengan Oleh bin Dadang, akan tetapi Refa Anjelina binti Ujang masih berumur 17 tahun 6 bulan tahun adapun Oleh bin Dadang telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah sangat dekat, meskipun belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Refa Anjelina binti Ujang dan Oleh bin Dadang menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Refa Anjelina binti Ujang siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Oleh bin Dadang sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Oleh bin Dadang sudah bekerja sebagai buruh tani;
9. Bahwa, antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Oleh bin Dadang tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Refa Anjelina binti Ujang tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Refa Anjelina binti Ujang;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Refa Anjelina binti Ujang dengan Oleh bin Dadang;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Refa Anjelina binti Ujang, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Refa Anjelina binti Ujang** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Oleh bin Dadang**;
3. membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lailatul Marhumah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto

Dto

Doni Dirmansyah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)